



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD FAUJI ALIAS PINGKI BIN ASRAN;**
 2. Tempat lahir : Sungai Buluh;
 3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 20 Juli 2000;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Sungai Buluh RT 01 Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Maret 2024 oleh Penyidik Kepolisian;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 01 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri 05 Juni 2024 sampai dengan 03 Agustus 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa di persidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 06 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 06 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FAUJI Als. PINGKI Bin ASRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana*

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP;

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa MUHAMMAD FAUJI Als. PINGKI Bin ASRAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha AEROX dengan warna asli hitam yang telah di cutting stiker menjadi warna Silver dengan No. Rangka : MH3SG6A10MJD42804, No. Mesin : G3P2E0060205
- 1 (satu) lembar surat keterangan konsumen pembiayaan PT. BUSSAN AUTO FINANCE cabang Tanjung No : SKET/03/BAFTJG/IV/2023;
- 2 (dua) lembar surat kartu piutang konsumen; c. 1 (satu) lembar fotocopy BPKB No Q-09174267 a.n ACHMAD KHABIBULLAH
- 1 (satu) bandel fotocopy surat form laporan klaim asuransi dari PT. Bussan Auto Finance (BAF) cabang Tanjung kepada Asuransi tugu pratama indonesia;
- 2 (dua) lembar perhitungan penggantian Asuransi konsumen a.n ACHMAD KHABIBULLAH dari Asuransi tugu pratama Indonesia ke PT. Bussan Auto Finance (BAF) cabang Tanjung

Dikembalikan kepada Saksi ACHMAD KHABIBULLAH Als. Habib Bin. Alm. H. ACHMAD MUCHLISON

4. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan, pada pokoknya Terdakwa menyatakan memohon hukuman seringan-ringannya dan seadil-adilnya dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga, Terdakwa menyesal sekaligus berjanji tidak mengulangi lagi tindak pidana di waktu yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah diajukan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FAUJI Als. PINGKI Bin ASRAN pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 05.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat
putusan.mahkamahagung.go.id

di Sungai Buluh RT.01 Kec. Labuan Amas Utara Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Barabai namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tanjung Berwenang mengadili karena Terdakwa di tahan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjung dari pada Pengadilan Negeri Barabai, telah "Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi NORHIDAYAT Als. BOLING Bin YADI dan Saksi MUHAMMAD ALPIANI Bin IMANYSAH (Alm) berputar-putar diwilayah Tabalong sambil menuju arah balik ke Barabai, dan ditengah perjalanan Saksi NORHIDAYAT Als. BOLING Bin YADI dan Saksi MUHAMMAD ALPIANI Bin IMANYSAH (Alm) berhenti tidak jauh dari sebuah rumah Pondok Pesantren Tahfidz Nurul Musthofa Ekselensia yang beralamat di RT 04 Desa Maburai Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang mana saat itu Sdr. NORHIDAYAT Als. BOLING menyuruh dan Saksi MUHAMMAD ALPIANI Bin IMANYSAH (Alm) untuk menunggu dan memantau situasi sekitar, kemudian Saksi NORHIDAYAT Als. BOLING Bin YADI masuk kedalam rumah berpagar yang pada saat itu tidak terkunci, tidak lama kemudian Saksi NORHIDAYAT Als. BOLING Bin YADI keluar dari pekarangan rumah dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha AEROX warna Hitam dengan Nomor Polisi : DA 5205 UH Nomor Rangka : MH3SG6A10MJD42804, Nomor Mesin : G3P2E0060205 yang didorongnya dan saat itu Saksi MUHAMMAD ALPIANI Bin IMANYSAH (Alm) mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil pencurian, selanjutnya Saksi MUHAMMAD ALPIANI Bin IMANYSAH (Alm) membantu membawa sepeda motor yang telah diambil tersebut dengan cara didorong bersama Saksi NORHIDAYAT Als. BOLING Bin YADI hingga ketempat sepi, selanjutnya Saksi NORHIDAYAT Als. BOLING Bin YADI membongkar pada bagian kunci kontak sepeda motor tersebut dan menghidupkannya dengan cara menyambungkan kabel kelistirkan stater hingga menyala, kemudian Saksi NORHIDAYAT Als. BOLING Bin YADI mengajak Saksi MUHAMMAD ALPIANI Bin IMANYSAH (Alm) untuk membawa sepeda motor tersebut ke tempat Terdakwa yang berada di Sungai

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Buluh RT.01 Kec. Labuan Amas Utara Kab. Hulu Sungai Tengah Prov.
putusan.mahkamahagung.go.id
Kalimantan Selatan.

- Selanjutnya sekitar pukul 05.00 WITA Saksi NORHIDAYAT Als. BOLING Bin YADI dan Saksi MUHAMMAD ALPIANI Bin IMANYSAH (Alm) sampai di rumah Terdakwa, lalu Saksi MUHAMMAD ALPIANI Bin IMANYSAH (Alm) menunggu diluar rumah tersebut sedangkan Saksi NORHIDAYAT Als. BOLING Bin YADI masuk kedalam rumah dan menemui Terdakwa, setelah selesai Saksi NORHIDAYAT Als. BOLING Bin YADI dan Saksi MUHAMMAD ALPIANI Bin IMANYSAH (Alm) pulang sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha AEROX warna Hitam dengan Nomor Polisi : DA 5205 UH Nomor Rangka : MH3SG6A10MJD42804, Nomor Mesin : G3P2E0060205 tersebut sudah digadaikan kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan saat itu Saksi NORHIDAYAT Als. BOLING Bin YADI menerima uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sisanya dalam bentuk barang berupa sabu-sabu, kemudian Saksi MUHAMMAD ALPIANI Bin IMANYSAH (Alm) menerima uang sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi NORHIDAYAT Als. BOLING Bin YADI, sedangkan untuk sabu-sabu tersebut digunakan oleh Saksi NORHIDAYAT Als. BOLING Bin YADI dan Saksi MUHAMMAD ALPIANI Bin IMANYSAH (Alm).
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha AEROX warna Hitam dengan Nomor Polisi : DA 5205 UH Nomor Rangka : MH3SG6A10MJD42804, Nomor Mesin : G3P2E0060205 tersebut dengan keadaan plat nomor polisi sudah tidak ada dan kunci sepeda motor dalam keadaan terbongkar, serta sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat baik BPKB dan STNK.
- Bahwa Terdakwa bersedia membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha AEROX warna Hitam dengan Nomor Polisi : DA 5205 UH Nomor Rangka : MH3SG6A10MJD42804, Nomor Mesin : G3P2E0060205 tersebut karena harganya murah dan digunakan oleh Terdakwa sendiri, serta Terdakwa telah mengganti warna sepeda motor tersebut menjadi warna abu-abu dengan cara cutting sticker di bagian body sepeda motor.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Achmad Khabibullah Alias Habib Bin (Almarhum) H. Achmad Muchlison, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya

di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, serta tidak pula memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan karena Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam dengan nomor polisi DA 5205 UH;
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, 13 April 2023 dalam rentang dini hari sampai dengan pukul 05.00 WITA bertempat di sebuah rumah yang menjadi Pondok Pesantren Tahfidz Nurul Musthofa Ekselensia beralamatkan di Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi menerangkan terakhir kali mengendarai sepeda motor tersebut pada Rabu, 12 April 2023 pukul 23.00 WITA dan Saksi parkir tepat di teras rumah tanpa dikunci stang;
- Bahwa selanjutnya Saksi tidur dan saat subuh Saksi keluar rumah untuk pergi ke masjid melaksanakan sholat subuh, namun Saksi tidak menyadari bahwa saat itu posisi sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada ditempat;
- Bahwa sekembalinya Saksi dari sholat subuh di masjid, Saksi diberi tahu oleh teman Saksi yang menginformasikan sepeda motor milik Saksi tidak ada ditempat, kemudian Saksi melihat ke teras rumah dan tidak mendapatkan sepeda motornya, selanjutnya Saksi mencari di sekeliling namun tidak juga menemukan sepeda motornya, kemudian Saksi bertanya kepada tetangga sekitar namun tetangga tidak ada yang mengetahui keberadaan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa atas kejadian ini, Saksi melapor kepada aparat kepolisian yang berwenang;
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam dengan nomor polisi DA 5205 UH masih kondisi kredit pada lembaga pembiayaan PT Bussan Auto Finance (BAF) cabang Tanjung dengan periode angsuran selama 36 (tiga puluh enam) bulan, dimana nominal angsuran per bulan adalah Rp1.111.000,00 (satu juta seratus sebelas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan saat kejadian ini, Saksi sudah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali, kemudian Saksi mengurus surat kehilangan dari kepolisian dan kemudian mengurus klaim asuransi;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi mendapatkan klaim asuransi sebesar Rp9.116.400,00 (sembilan juta seratus enam belas ribu empat ratus rupiah);

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa adapun Saksi telah melakukan pembayaran sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali angsuran dengan nominal angsuran per bulan

Rp1.111.000,00 (satu juta seratus sebelas ribu rupiah), sehingga totalnya Saksi telah membayar sebesar Rp25.553.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa meskipun Saksi telah menerima uang klaim asuransi, namun Saksi tetap menderita kerugian secara materil yakni Rp16.436.600.00 (enam belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa terhadap sepeda motor Saksi kini telah berubah yakni warna asli body sepeda motor adalah hitam, kini sudah berubah terdapat cutting stiker warna silver, Saksi tidak dapat mengenalinya lagi secara fisik, namun saat dilakukan pencocokkan nomor rangka dan nomor mesin, sepeda motor tersebut adalah benar milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, namun kondisi sepeda motor saat kejadian tidak dikunci stang;
- Bahwa Saksi tidak memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Norhidayat Alias Boling Bin Yadi, keterangan Saksi dibacakan dimuka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Muhammad Alpiani mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam dengan nomor polisi DA 5205 UH tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Achmad Khabibullah sebagai pemiliknya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, 13 April 2023 pukul 01.00 WITA bertempat di sebuah rumah yang menjadi Pondok Pesantren Tahfidz Nurul Musthofa Ekselensia beralamatkan di Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa mulanya Saksi mengajak Saksi Muhammad Alpiani untuk pergi ke Tabalong dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi, kemudian setelah berputar-putar di Tabalong sampailah Saksi dan Saksi Muhammad Alpiani di sebuah rumah yang menjadi Pondok Pesantren Tahfidz Nurul Musthofa Ekselensia beralamatkan di Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa selanjutnya Saksi meminta Saksi Muhammad Alpiani untuk menunggu dari kejauhan dan Saksi sendiri yang masuk ke lokasi kejadian kemudian Saksi mengarah ke tempat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam dengan nomor polisi DA 5205 UH yang sedang terparkir dan mendapati sepeda motor dalam kondisi tidak dikunci stang;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa selanjutnya Saksi mendorong sepeda motor tersebut keluar putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan, kemudian Saksi menaiki sepeda motor milik Saksi Achmad Khabibullah dan didorong oleh Saksi Muhammad Alpiani yang menaiki sepeda motor milik Saksi, sesampainya pada tempat yang sepi Saksi membongkar body bagian stop kontak dengan bantuan obeng kemudian Saksi merakit kabel kelistrikan hingga sepeda motor tersebut dapat di starter, selanjutnya Saksi dan Saksi Muhammad Alpiani menuju ke Desa Sungai Buluh Kecamatan Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa Saksi menemui Terdakwa seorang diri dan Saksi Muhammad Alpiani menunggu dari keuan, Saksi menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan nominal gadai yang disepakati antara Saksi dan Terdakwa adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun Saksi hanya menerima Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya berupa shabu-shabu;
- Bahwa Saksi memberikan uang senilai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad Alpiani, sehingga uang yang dinikmati Saksi sendiri adalah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa shabu-shabu yang Saksi terima digunakan bersama oleh Saksi dan Saksi Muhammad Alpiani;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan ijin dari Saksi Achmad Khabibullah untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam dengan nomor polisi DA 5205 UH;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Alpiani Bin (Almarhum) Imansyah, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak pula memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan karena Saksi bersama-sama dengan Saksi Norhidayat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam dengan nomor polisi DA 5205 UH tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi Achmad Khabibullah sebagai pemiliknya;
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, 13 April 2023 pukul 01.00 WITA bertempat di sebuah rumah yang menjadi Pondok Pesantren Tahfidz Nurul Musthofa Ekselensia beralamatkan di Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi menerangkan pada mulanya Saksi Norhidayat mengajak putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi untuk pergi ke Tabalong dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Norhidayat, kemudian setelah berputar-putar di Tabalong sampailah Saksi dan Saksi Norhidayat di sebuah rumah yang menjadi Pondok Pesantren Tahfidz Nurul Musthofa Ekselensia beralamatkan di Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Norhidayat meminta Saksi untuk menunggu dari kejauhan dekat dengan sepeda motor milik Saksi Norhidayat yang sedang terparkir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Saksi Norhidayat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam dengan nomor polisi DA 5205 UH;
- Bahwa beberapa waktu kemudian, Saksi melihat Saksi Norhidayat mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam dengan nomor polisi DA 5205 UH ke arah Saksi berada;
- Bahwa selanjutnya Saksi Norhidayat menaiki 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam dengan nomor polisi DA 5205 UH dan Saksi mendorong sepeda motor milik Saksi Norhidayat dari arah belakang, sesampainya pada tempat yang sepi Saksi melihat Saksi Norhidayat membongkar body bagian stop kontak dengan bantuan obeng kemudian Saksi Norhidayat merakit kabel kelistrikan hingga sepeda motor tersebut dapat di starter;
- Bahwa selanjutnya Saksi Norhidayat mengarahkan Saksi menuju ke Desa Sungai Buluh Kecamatan Hulu Sungai Tengah untuk menemui seseorang yang Saksi tidak mengetahui, dikarenakan saat itu Saksi diminta untuk menunggu dari kejauhan;
- Bahwa yang Saksi ketahui terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam dengan nomor polisi DA 5205 UH tersebut digadai, namun nominal gadainya Saksi tidak mengetahui dan Terdakwa menerima uang senilai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Norhidayat yang digunakan oleh istri dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan izin dari Saksi Achmad Khabibullah untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam dengan nomor polisi DA 5205 UH;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nominal kerugian yang dialami oleh Saksi Achmad Khabibullah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam dengan nomor polisi DA 5205 UH;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Kamis, 13 April 2023 sekitar pukul 05.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Sungai Buluh RT 01, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang saat itu datang ke rumah Terdakwa adalah Saksi Norhidayat seorang diri, dimana Saksi Norhidayat mengatakan ingin menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam dengan nomor polisi DA 5205 UH, dimana kondisi saat itu sepeda motor tanpa plat nomor polisi, tanpa kunci kontak, tanpa STNK ataupun BPKB dan bagian stop kontak sudah terbongkar;
- Bahwa saat itu diantara Terdakwa dan Saksi Norhidayat tercapai kesepakatan nominal gadai adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dimana nominal uang yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi Norhidayat adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya diberikan shabu-shabu oleh teman dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau menerima sepeda motor sebagai barang yang digadai dikarenakan sepeda motor tersebut berguna untuk transportasi karyawan Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengubah warna body sepeda motor yang semula berwarna hitam, kemudian di cutting dengan warna silver;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox dengan warna asli hitam yang telah di cutting stiker menjadi warna silver dengan nomor rangka MH3SG6A10MJD42804, nomor mesin G3P2E0060205;
- 1 (satu) lembar surat keterangan konsumen pembiayaan PT. Bussan Auto Finance Cabang Tanjung No : SKET/03/BAFTJG/IV/2023;
- 2 (dua) lembar surat kartu piutang konsumen;
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB No Q-09174267 atas nama Achmad Khabibullah;
- 1 (satu) bandel fotocopy surat form laporan klaim asuransi dari PT. Bussan Auto Finance (BAF) Cabang Tanjung kepada Asuransi tugu pratama indonesia;
- 2 (dua) lembar perhitungan pergantian Asuransi konsumen atas nama Achmad Khabibullah dari Asuransi Tugu Pratama Indonesia ke PT. Bussan Auto Finance (BAF) Cabang Tanjung;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, telah disita putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis, 13 April 2023 sekitar pukul 05.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Sungai Buluh RT 01, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan datang Saksi Norhidayat seorang diri yang mengatakan ingin menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam dengan nomor polisi DA 5205 UH, dimana kondisi saat itu sepeda motor tanpa plat nomor polisi, tanpa kunci kontak, tanpa STNK ataupun BPKB dan bagian stop kontak sudah terbongkar;
- Bahwa saat itu diantara Terdakwa dan Saksi Norhidayat tercapai kesepakatan nominal gadai adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dimana nominal uang yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi Norhidayat adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya diberikan shabu-shabu oleh teman dari Terdakwa;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam dengan nomor polisi DA 5205 UH sebelumnya diambil oleh Saksi Norhidayat dan Saksi Muhammad Alpiani tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Achmad Khabibullah sebagai pemiliknya pada Kamis, 13 April 2023 pukul 01.00 WITA bertempat di sebuah rumah yang menjadi Pondok Pesantren Tahfidz Nurul Musthofa Ekselensia beralamatkan di Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa warna body sepeda motor sudah berubah, yang semula berwarna hitam, kemudian di cutting dengan warna silver oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Achmad Khabibullah menderita kerugian secara materil yakni Rp16.436.600.00 (enam belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar menerima gadai, menerima hadiah atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkt, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari putusan.mahkamahagung.go.id kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah unsur pasal yang wajib dicantumkan dalam setiap unsur dan bukan untuk menentukan kesalahan pelaku tindak pidana, akan tetapi menentukan siapa pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Unsur pasal ini ditujukan untuk perorangan manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan di hadapan hukum pidana atau dengan kata lain merupakan subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dan akan sempurna terpenuhi jika semua unsur tindak pidana dalam delik terpenuhi serta nantinya pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa, yakni Terdakwa bernama Muhammad Fauji Alias Pingki Bin Asran yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa dan diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Ad. 2 Unsur "Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"

Menimbang, bahwa perbuatan pada unsur ini terdiri atas 2 bagian yakni :

- membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah;
- mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan;

Menimbang, bahwa elemen penting dari pasal ini ialah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu adal dari kejatan (disini Terdakwa tidak perlu tahu pasri asal barang itu dari kejahatan apa, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka bahwa barang itu ialah putusan.mahkamahagung.go.id barang gelap;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu, saja apabila sudah terbukti salah satu unsur maka tidak perlu membuktikan unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis, 13 April 2023 sekitar pukul 05.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Sungai Buluh RT 01, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan datang Saksi Norhidayat seorang diri yang mengatakan ingin menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam dengan nomor polisi DA 5205 UH, dimana kondisi saat itu sepeda motor tanpa plat nomor polisi, tanpa kunci kontak, tanpa STNK ataupun BPKB dan bagian stop kontak sudah terongkar;

Menimbang, bahwa saat itu diantara Terdakwa dan Saksi Norhidayat tercapai kesepakatan nominal gadai adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dimana nominal uang yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi Norhidayat adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya diberikan shabu-shabu oleh teman dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam dengan nomor polisi DA 5205 UH sebelumnya diambil oleh Saksi Norhidayat dan Saksi Muhammad Alpiani tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Achmad Khabibullah sebagai pemiliknya pada Kamis, 13 April 2023 pukul 01.00 WITA bertempat di sebuah rumah yang menjadi Pondok Pesantren Tahfidz Nurul Musthofa Ekselensia beralamatkan di Maburai, Kecamatan Murung Puduk, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa warna body sepeda motor sudah berubah, yang semula berwarna hitam, kemudian di cutting dengan warna silver oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Achmad Khabibullah menderita kerugian secara materil yakni Rp16.436.600.00 (enam belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai uraian diatas pada hari Kamis, 13 April 2023 sekitar pukul 05.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Sungai Buluh RT 01, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi Norhidayat menawarkan gadai terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam dengan nomor polisi DA 5205 UH kepada Terdakwa dan keduanya bersepakat harga gadai dengan nominal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dimana nominal uang yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi Norhidayat adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya diberikan shabu-shabu oleh teman dari Terdakwa,

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian terhadap barang yang digadai tersebut merupakan hasil kejahatan
putusan.mahkamahagung.go.id

pengurian yang dilakukan Saksi Norhidayat dan Muhammad Alpiani;

Menimbang, bahwa dalam uraian peristiwa ini ada permufakatan diantara
Terdakwa, Saksi Norhidayat dan Saksi Muhammad Alpiani maka sub unsur karena
sebagai sengkokol telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa ini faktanya terbukti Terdakwa mau
menerima gadai barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox
warna hitam dengan nomor polisi DA 5205 UH dari Saksi Norhidayat, masuk
dalam kategori elemen unsur menerima gadai;

Menimbang, bahwa karena elemen unsur menerima gadai sudah
terpenuhi maka elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan
terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam dengan
nomor polisi DA 5205 UH senyatanya merupakan hasil kejahatan yang dilakukan
Saksi Norhidayat dan Saksi Muhammad Alpiani maka sub unsur sesuatu benda
yang diketahui diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur kedua "menerima gadai
sesuatu benda yang diketahui diperoleh dari kejahatan" dalam perkara ini telah
terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur inti dari delik pasal yang didakwakan telah
terpenuhi dan terhadap Terdakwa tidak ada kesalahan subjek hukum atau tidak
ada *error in persona*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang
dalam uraian pertimbangan unsur di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat 1 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah
dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan
pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinilai mampu bertanggung
jawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada
Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai
upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya,
menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-
Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak
melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan
putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox dengan warna asli hitam yang telah di cutting stiker menjadi warna silver dengan nomor rangka MH3SG6A10MJD42804, nomor mesin G3P2E0060205; Terhadap barang bukti di atas disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan senyatanya barang bukti tersebut merupakan kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Saksi Achmad Khabibullah Alias Habib Bin (Almarhum) H. Achmad Muchlison, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Achmad Khabibullah Alias Habib Bin (Almarhum) H. Achmad Muchlison;
- 1 (satu) lembar surat keterangan konsumen pembiayaan PT. Bussan Auto Finance Cabang Tanjung No : SKET/03/BAFTJG/IV/2023;
- 2 (dua) lembar surat kartu piutang konsumen;
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB No Q-09174267 atas nama Achmad Khabibullah;
- 1 (satu) bandel fotocopy surat form laporan klaim asuransi dari PT. Bussan Auto Finance (BAF) Cabang Tanjung kepada Asuransi Tugu Pratama Indonesia;
- 2 (dua) lembar perhitungan penggantian Asuransi konsumen atas nama Achmad Khabibullah dari Asuransi Tugu Pratama Indonesia ke PT. Bussan Auto Finance (BAF) Cabang Tanjung;

Terhadap barang bukti di atas disita dari Saksi Achmad Khabibullah Alias Habib Bin (Almarhum) H. Achmad Muchlison dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan senyatanya barang bukti tersebut merupakan dokumen tertulis yang berkaitan dengan perkara ini dan sudah selesai digunakan untuk pembuktian perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut di atas dikembalikan kepada yang bermak yakni Saksi Achmad
putusan.mahkamahagung.go.id

Khabibullah Alias Habib Bin (Almarhum) H. Achmad Muchlison;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi Saksi Achmad Khabibullah Alias Habib Bin (Almarhum) H. Achmad Muchlison;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 480 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Fauji Alias Pingki Bin Asran** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox dengan warna asli hitam yang telah di cutting stiker menjadi warna silver dengan nomor rangka MH3SG6A10MJD42804, nomor mesin G3P2E0060205;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan konsumen pembiayaan PT. Bussan Auto Finance Cabang Tanjung No : SKET/03/BAFTJG/IV/2023;
 - 2 (dua) lembar surat kartu piutang konsumen;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB No Q-09174267 atas nama Achmad putusan.mahkamahagung.go.id

Khabibullah;

- 1 (satu) bandel fotocopy surat form laporan klaim asuransi dari PT. Bussan Auto Finance (BAF) Cabang Tanjung kepada Asuransi Tugu Pratama Indonesia;

- 2 (dua) lembar perhitungan pergantian Asuransi konsumen atas nama Achmad Khabibullah dari Asuransi Tugu Pratama Indonesia ke PT. Bussan

Auto Finance (BAF) Cabang Tanjung;

dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Achmad Khabibullah Alias Habib Bin (Almarhum) H. Achmad Muchlison;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 oleh Rimang Kartono Rizal, S.H., selaku Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H., dan Rudanti Widianusita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Alfiannoor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Adam Rifa'i S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Rimang Kartono Rizal, S.H.

Rudanti Widianusita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Alfiannoor, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)